

ANALISIS KOMPARATIF PELANGGARAN HAK SIPIL DAN POLITIK DI MYANMAR PASCA-KUDETA 2021: PERBANDINGAN KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL DENGAN RESPONS DOMESTIK PEMERINTAH MILITER

Imad Aqil Muhammadi¹, Nurhasan²

211000154@mail.unpas.ac.id¹, nurhasan@unpas.ac.id²

Universitas Pasundan Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelanggaran hak sipil dan politik di Myanmar setelah kudeta militer tahun 2021. Situasi ini menimbulkan berbagai pembatasan terhadap kebebasan masyarakat, seperti pembatasan berpendapat, pembatasan kegiatan publik, serta penegakan hukum yang tidak berjalan secara adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang terjadi, menilai tindakan pemerintah militer berdasarkan hukum internasional, serta melihat respons yang diberikan oleh pemerintah Myanmar. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris melalui wawancara. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan sumber lain yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak sipil dan politik di Myanmar masih terjadi secara luas setelah kudeta. Tindakan pemerintah militer belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, kebijakan yang diambil lebih berfokus pada pengendalian kondisi dalam negeri sehingga perlindungan hak masyarakat belum berjalan dengan baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat masalah dalam penerapan hukum internasional di Myanmar, sehingga diperlukan upaya yang lebih serius untuk memperbaiki perlindungan hak sipil dan politik.

Kata Kunci: Hak Sipil Dan Politik, Myanmar, Kudeta Militer, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

This study discusses violations of civil and political rights in Myanmar following the 2021 military coup. The situation has led to various restrictions on public freedoms, including limitations on freedom of expression, restrictions on public activities, and unfair legal processes. This research aims to identify the forms of violations, assess the actions of the military government based on international law, and examine the responses given by the Myanmar government. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach supported by empirical data through interviews. Data were collected from literature studies and other relevant sources, then analyzed descriptively. The results show that violations of civil and political rights in Myanmar have continued after the coup. The actions of the military government do not reflect the principles of international law related to human rights protection. In addition, the policies implemented focus more on controlling domestic conditions, which results in limited protection of public rights. This study concludes that there are issues in the implementation of international law in Myanmar, and more serious efforts are needed to improve the protection of civil and political rights.

Keywords: Civil And Political Rights, Myanmar, Military Coup, International Law, Human Rights.

PENDAHULUAN

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada tahun 2021 membawa dampak besar terhadap kondisi hak sipil dan politik masyarakat. Setelah militer mengambil alih kekuasaan, berbagai pembatasan mulai terlihat dalam kehidupan publik. Media banyak ditutup, aksi protes dilarang, dan sejumlah aktivis serta tokoh masyarakat ditangkap tanpa proses hukum yang jelas. Situasi ini membuat ruang kebebasan masyarakat menjadi semakin sempit dan menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran hak asasi manusia.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum internasional, kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dalam aturan tersebut, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul secara damai, serta mendapatkan proses peradilan yang adil (Shaw, 2017). Negara pada dasarnya memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi hak-hak tersebut. Namun, kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah militer Myanmar menunjukkan adanya pembatasan terhadap kebebasan tersebut melalui aturan darurat, pengawasan informasi, dan kekuasaan aparat yang semakin luas (Mangku, 2021).

Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara aturan hukum internasional dengan praktik yang terjadi di dalam negeri. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam situasi politik yang dikendalikan oleh militer. Walaupun Myanmar belum menjadi pihak dalam ICCPR, nilai-nilai yang ada di dalamnya tetap diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional yang berlaku bagi semua negara (Shaw, 2017).

Sebagai bagian dari ASEAN, Myanmar sebenarnya terikat pada komitmen yang tercantum dalam ASEAN Human Rights Declaration tahun 2012. Namun dalam praktiknya, pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya mekanisme pengawasan di tingkat regional, sehingga tidak ada tekanan yang cukup kuat untuk menghentikan pelanggaran tersebut (Renshaw, 2021). Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Myanmar, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi kawasan Asia Tenggara.

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas situasi politik atau mencatat bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di Myanmar. Kajian yang melihat hubungan antara hukum internasional dan kebijakan dalam negeri masih belum banyak dibahas secara mendalam. Padahal, hal ini penting untuk memahami bagaimana suatu negara menjalankan atau mengabaikan standar hukum internasional dalam praktiknya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelanggaran hak sipil dan politik yang terjadi di Myanmar setelah kudeta tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana respons pemerintah militer terhadap kewajiban dalam hukum internasional, serta memahami kondisi yang terjadi melalui pendekatan hukum yang relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji aturan hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak sipil dan politik, terutama yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk melihat kesesuaian antara aturan hukum internasional dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah militer Myanmar setelah kudeta tahun 2021.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data empiris melalui wawancara dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai respons Indonesia terhadap situasi di Myanmar, sehingga hasil analisis tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga didukung oleh praktik yang terjadi di lapangan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini menjelaskan kondisi pelanggaran hak sipil dan politik yang terjadi di Myanmar, lalu mengkaji keterkaitannya dengan aturan hukum internasional. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk

melihat bagaimana kebijakan pemerintah militer berjalan dalam praktiknya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menelaah berbagai instrumen hukum internasional yang relevan. Kedua, pendekatan konseptual yang digunakan untuk memahami teori-teori yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kewajiban negara. Ketiga, pendekatan kasus yang digunakan dengan melihat kondisi Myanmar sebagai fokus utama penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi dokumen resmi seperti UDHR, ICCPR, Piagam PBB, dan dokumen terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memahami istilah dan konsep hukum. Selain itu, data empiris diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur untuk mendapatkan informasi tambahan yang mendukung analisis.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan antara teori, aturan hukum, dan kondisi yang terjadi di lapangan. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan hukum internasional dan kebijakan pemerintah militer Myanmar, sehingga dapat terlihat bagaimana penerapan hukum tersebut dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelanggaran Hak Sipil dan Politik di Myanmar Pasca-Kudeta 2021

Setelah kudeta militer pada tahun 2021, kondisi hak sipil dan politik di Myanmar mengalami penurunan yang cukup serius. Banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah militer berdampak langsung terhadap kebebasan masyarakat, terutama dalam menyampaikan pendapat di ruang public (Achnisundani, Arfian, Susilo, Zulkifli, & Wiratama, 2025). Media yang dianggap mengkritik pemerintah mulai ditutup dan aktivitas jurnalistik menjadi semakin terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi tidak lagi berjalan secara normal dalam kehidupan masyarakat (Amnesty International, 2021).

Selain itu, kebebasan untuk berkumpul juga mengalami pembatasan yang cukup ketat. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sering dibubarkan oleh aparat keamanan dengan alasan menjaga ketertiban. Banyak peserta aksi yang ditangkap, bahkan ada yang mengalami tindakan kekerasan saat menyampaikan aspirasi. Situasi ini membuat masyarakat menjadi lebih berhati-hati dan cenderung takut untuk terlibat dalam kegiatan public (Human Rights Watch, 2021).

Permasalahan lain juga terlihat dalam proses hukum yang dijalankan terhadap warga sipil. Banyak aktivis dan masyarakat umum yang ditahan tanpa melalui prosedur hukum yang jelas dan terbuka. Dalam beberapa kasus, proses peradilan dilakukan tanpa transparansi dan tidak memberikan kesempatan pembelaan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip peradilan yang adil belum diterapkan secara maksimal (OHCHR, 2020).

Data mengenai penangkapan jurnalis, penutupan media, dan penahanan aktivis dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Penangkapan Jurnalis dan Aktivistis di Myanmar

Tahun	Wartawan Ditangkap	Media Ditutup	Kasus Penangkapan Aktivistis	Sumber
2018	35	3	50	Human Rights Watch (2018)
2019	45	4	60	Amnesty International (2019)
2020	60	5	80	Reporters Without Borders

Tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah penangkapan dari tahun ke tahun. Jumlah wartawan yang ditangkap terus bertambah dan media yang ditutup juga semakin banyak. Hal ini menggambarkan bahwa ruang kebebasan pers semakin sempit. Selain itu, jumlah aktivis yang ditangkap juga meningkat, yang menunjukkan adanya tekanan terhadap masyarakat sipil.

2. Kerangka Hukum Internasional dalam Menilai Tindakan Pemerintah Myanmar

Untuk memahami kondisi di Myanmar, perlu melihat aturan hukum internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia. Instrumen seperti UDHR dan ICCPR menjadi dasar utama dalam menilai perlindungan hak sipil dan politik (Nurchayani, 2024). Dalam aturan tersebut, setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan aman, menyampaikan pendapat, dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Prinsip-prinsip ini berlaku secara universal dan menjadi acuan bagi semua negara (Shaw, 2017).

Hukum internasional juga menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga hak-hak tersebut. Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran dan juga melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan hak mereka (Ilyas & Triadi, 2025). Dalam konteks ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Jika tidak, maka kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran (United Nations, 1948).

Nilai-nilai yang terkandung dalam UDHR telah berkembang menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Artinya, prinsip tersebut tetap berlaku dan harus dihormati oleh setiap negara dalam praktiknya. Hal ini membuat hukum internasional tetap relevan digunakan untuk menilai situasi yang terjadi di Myanmar. Melalui dasar ini, kondisi di Myanmar dapat dianalisis secara lebih objektif (Shaw, 2017).

3. Analisis Pelanggaran Hak Sipil dan Politik Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional

Jika dilihat dari sudut pandang hukum internasional, tindakan pemerintah militer Myanmar menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Penangkapan tanpa dasar hukum yang jelas dan pembatasan kebebasan berpendapat menjadi contoh yang sering terjadi. Dalam hukum internasional, setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat tanpa tekanan dari negara. Namun dalam praktiknya, hak tersebut tidak dapat dijalankan secara bebas (OHCHR, 2020).

Proses peradilan yang tidak transparan juga menjadi perhatian utama. Banyak warga sipil yang diproses melalui jalur hukum yang tidak memberikan jaminan keadilan (Kinari, Sholehah, & Antoni, 2024). Dalam beberapa kasus, pengadilan militer digunakan untuk mengadili warga sipil tanpa prosedur yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip peradilan yang adil belum berjalan sesuai dengan standar internasional (Amnesty International, 2022).

Tindakan represif terhadap masyarakat sipil juga menunjukkan adanya masalah dalam perlindungan hak asasi manusia. Aparat keamanan sering menggunakan kekuatan dalam menghadapi aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat (Suardana, Widiati, & Utama, 2026). Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hak sipil yang seharusnya dijaga oleh negara. Situasi ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum internasional belum berjalan secara efektif (Human Rights Watch, 2021).

4. Respons Domestik Pemerintah Militer Myanmar terhadap Standar HAM Internasional

Respons yang diberikan oleh pemerintah militer Myanmar terhadap standar hak asasi manusia cenderung terbatas. Kebijakan yang diambil lebih berfokus pada pengendalian situasi dalam negeri, terutama yang berkaitan dengan keamanan (Triadi & Qhaira, 2025). Pendekatan ini berdampak pada terbatasnya ruang kebebasan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Akibatnya, pelanggaran terhadap hak sipil dan politik masih terus terjadi (Amnesty International, 2019).

Selain itu, pemerintah juga tidak menunjukkan keterbukaan dalam menerima kritik dari pihak internasional. Berbagai laporan dan rekomendasi yang diberikan oleh organisasi internasional sering tidak direspons secara maksimal. Hal ini membuat upaya perbaikan menjadi sulit dilakukan dalam waktu yang cepat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa komitmen terhadap perlindungan HAM masih belum menjadi prioritas utama (OHCHR, 2020).

Kebijakan yang dijalankan juga menunjukkan bahwa pendekatan keamanan lebih diutamakan dibandingkan perlindungan hak masyarakat. Banyak aturan yang membatasi aktivitas publik dengan alasan menjaga stabilitas. Dampaknya, masyarakat tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat secara bebas (Ilham & Rahman, 2023). Hal ini memperkuat kondisi pelanggaran yang terjadi di Myanmar (Human Rights Watch, 2021).

5. Pendekatan Indonesia dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar

Indonesia mengambil langkah yang lebih mengedepankan komunikasi dalam merespons situasi di Myanmar. Pendekatan yang digunakan dilakukan melalui jalur bilateral, regional, dan internasional. Melalui jalur bilateral, Indonesia mencoba menjalin komunikasi langsung dengan pihak Myanmar untuk mencari solusi. Cara ini dilakukan agar dialog tetap terbuka dan tidak menimbulkan konflik baru (K., 2025).

Di tingkat regional, Indonesia memanfaatkan peran ASEAN dalam mendorong penyelesaian masalah melalui kerja sama antar negara. ASEAN menjadi salah satu forum penting untuk membahas kondisi di Myanmar dan mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena melibatkan negara-negara di kawasan yang memiliki kepentingan yang sama (Renshaw, 2021).

Indonesia juga terlibat dalam forum internasional untuk menyuarakan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Melalui forum tersebut, Indonesia menyampaikan pandangan terkait situasi yang terjadi di Myanmar. Upaya ini dilakukan untuk mendorong adanya perhatian dari komunitas internasional terhadap kondisi yang ada (Yuniasih & Sabilla, 2022).

6. Analisis Komparatif antara Kerangka Hukum Internasional dan Respons Domestik Myanmar

Jika dilihat secara keseluruhan, terdapat perbedaan antara aturan hukum internasional dan kebijakan yang diterapkan di Myanmar. Hukum internasional memberikan penekanan pada perlindungan hak sipil dan politik sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam praktiknya, kebijakan yang dijalankan lebih berfokus pada

pengendalian situasi dalam negeri. Hal ini membuat perlindungan terhadap hak masyarakat menjadi kurang optimal (Neumayer, 2005).

Kondisi ini terlihat dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah militer, seperti pembatasan kebebasan berpendapat dan penangkapan warga sipil. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum internasional. Dalam praktiknya, aturan yang ada belum dijalankan secara maksimal. Hal ini menyebabkan pelanggaran masih terus terjadi.

Dari kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa masih ada jarak antara aturan yang berlaku secara internasional dan praktik di tingkat nasional. Situasi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perlindungan hak sipil dan politik belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Implikasi Hukum Internasional atas Pelanggaran di Myanmar

Pelanggaran hak sipil dan politik di Myanmar mendapat perhatian dari berbagai pihak di tingkat internasional. Organisasi internasional secara aktif memantau kondisi yang terjadi dan menyampaikan laporan terkait situasi tersebut (Ula, Susiatiningsih, & Rosyidin, 2017). Laporan ini menjadi salah satu dasar dalam menilai kondisi hak asasi manusia di Myanmar. Laporan tersebut juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan internasional (OHCHR, 2020).

Walaupun tidak ada kekuatan langsung untuk memaksa perubahan, tekanan dari komunitas internasional tetap memiliki pengaruh. Negara-negara lain dapat memberikan dorongan melalui forum internasional dan kerja sama diplomatik. Cara ini digunakan untuk mendorong adanya perbaikan dalam perlindungan hak asasi manusia. Tekanan ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan secara terus menerus.

Peran hukum internasional tetap penting dalam menjaga standar perlindungan hak asasi manusia. Walaupun hasilnya tidak selalu terlihat secara langsung, upaya yang dilakukan dapat memberikan dampak dalam jangka panjang (Rosiyana & Suherman, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum internasional masih memiliki peran dalam mendorong perubahan. Upaya tersebut perlu terus dilakukan agar situasi di Myanmar dapat membaik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak sipil dan politik di Myanmar setelah kudeta tahun 2021 terjadi dalam bentuk pembatasan kebebasan berpendapat, pembatasan kegiatan publik, serta penegakan hukum yang tidak berjalan secara adil. Kondisi ini menggambarkan bahwa hak dasar masyarakat belum terlindungi secara baik dalam praktiknya.

Dari sudut pandang hukum internasional, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah militer Myanmar belum mencerminkan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara umum. Hak-hak seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan hak atas peradilan yang adil belum dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan norma hukum internasional dalam konteks Myanmar masih belum berjalan secara optimal.

Respons yang diberikan oleh pemerintah militer juga menunjukkan bahwa perlindungan hak sipil dan politik belum menjadi perhatian utama. Kebijakan yang diambil lebih berfokus pada pengendalian kondisi dalam negeri, sehingga ruang kebebasan masyarakat menjadi terbatas. Situasi ini memperlihatkan adanya jarak antara prinsip hukum internasional dan kebijakan yang diterapkan di tingkat nasional.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan upaya yang lebih serius dalam mendorong perlindungan hak asasi manusia di Myanmar. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji peran

organisasi internasional atau negara lain dalam mempengaruhi perubahan kebijakan di Myanmar, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai upaya perbaikan yang dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achnisundani, D., Arfian, B. F., Susilo, T., Zulkifli, & Wiratama, W. T. (2025). Paradoks Pengungsi: Antara Perlindungan Ham dan Kedaulatan Nasional Dalam Krisis Kemanusiaan. *Journal of Law and Nation*, 4(2), 371–393. Retrieved from <https://jolin.my.id/index.php/jolin/article/view/219/247>
- Amnesty International. (2019). Myanmar: Repression escalates with use of abusive laws against protesters. Retrieved from <https://www.amnesty.org/>
- Amnesty International. (2022). Myanmar: Detention of activists without trial violates ICCPR.
- Human Rights Watch. (2021). Myanmar: ICCPR implementation failures after ratification.
- Iham, M., & Rahman, A. (2023). Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Kota Bandung: Pustaka Interes Media Amani. Retrieved from <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/400/231>
- Ilyas, L. C., & Triadi, I. (2025). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 748–752. Retrieved from <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1758/1896>
- K., H. K. (2025). Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Krisis di Myanmar 2021-2022. *Diplomacy and Global Security Journal*, 2(1), 564–576.
- Kinari, Q. F. M., Sholehah, C. D., & Antoni, H. (2024). Ketidaktransparanan Penegakan Hukum Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Keadilan Sosial di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2155–2161.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *International Law*, 21(1), 1–15. Retrieved from <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/14/4>
- Neumayer, E. (2005). Do international human rights treaties improve respect for human rights? *Journal of Conflict Resolution*, 49(6), 925–953. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0022002705281667>
- Nurchayani, D. (2024). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 1(1), 7–13.
- OHCHR. (2020). Report on freedom of expression and unlawful detention in Myanmar.
- Renshaw, C. M. (2021). Southeast Asia's human rights institutions and the inconsistent power of human rights. *Journal of Human Rights*, 20(2), 176–193. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14754835.2020.1841611>
- Rosiyana, L., & Suherman, A. (2024). Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Dalam Hukum Pidana Internasional Untuk Mendorong Keadilan Dan Pengakuan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 5(4), 125–143. Retrieved from <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/438/484>
- Shaw, M. N. (2017). *International Law*. Cambridge University.
- Suardana, N. M. Q. A. P., Widiati, I. A. P., & Sutama, I. N. (2026). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tindakan Represif Aparat Kepolisian kepada Massa Aksi Demonstrasi. *RIGGS*, 5(1), 7408–7415.
- Triadi, I., & Qhaira, D. S. (2025). Tanggapan Hukum Internasional Terhadap Kudeta Militer di Myanmar. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14(2), 81–90.
- Ula, S., Susiatiningsih, H., & Rosyidin, M. (2017). Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar. *Journal of International Relations Diponegoro*, 3(3), 19–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jirud.v3i3.16758>
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
- Yuniasih, T., & Sabilla, N. (2022). Analisis Kontribusi AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights) dalam Menangani Pelanggaran HAM di Myanmar Sejak

Kudeta Tahun 2021. *Balcony*, 6(2), 157–171.